

# PENGARUH KESADARAN WAJIB PAJAK, SANKSI PERPAJAKAN DAN PENGETAHUAN PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DALAM MEMBAYAR PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DI KECAMATAN PASAR KLIWON

Priskilla Arwindy Purnomo<sup>1</sup>, Maya Widyana Dewi<sup>2</sup>, Desy Nur Pratiwi<sup>3</sup>

[priskillaindy@gmail.com](mailto:priskillaindy@gmail.com)<sup>1</sup>, [widyamine77@gmail.com](mailto:widyamine77@gmail.com)<sup>2</sup>,

[desynurpratiwi362@gmail.com](mailto:desynurpratiwi362@gmail.com)<sup>3</sup>

Institut Teknologi Bisnis AAS Indonesia

## ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh kesadaran wajib pajak, sanksi perpajakan dan pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam membayar pajak bumi dan bangunan di Kecamatan Pasar Kliwon. Jenis Penelitian Kuantitatif menggunakan data primer dengan kuesioner. Populasi penelitian yaitu wajib pajak yang terdaftar di Kecamatan Pasar Kliwon dengan pengambilan sampel menggunakan teknik Sampling Insidental dan menghasilkan 100 responden yang dihitung berdasarkan rumus Slovin. Teknik Analisis Data menggunakan Deskriptif Data Responden, dan Uji Instrumen Data. Uji Asumsi Klasik menggunakan Uji Normalitas, Uji Multikolinearitas, Uji Autokorelasi dan Uji Heterokedastisitas. Pengujian Hipotesis menggunakan Analisis Regresi Linear Berganda, Uji Kelayakan Model (Uji F), Uji t dan Uji Koefisien Determinasi (adjusted R<sup>2</sup>). Hasil penelitian diketahui bahwa kualitas data valid dan reliabel. Hasil Uji Asumsi Klasik distribusi normal dan tidak terjadi gejala, hasil Uji Regresi Linier Berganda adalah bukan penjelas yang signifikan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan dan Pengetahuan Perpajakan berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Pasar Kliwon.

**Kata Kunci:** Kepatuhan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Perpajakan.

## ABSTRACT

*The purpose of this study was to determine the effect of taxpayer awareness, tax sanctions and tax knowledge on individual taxpayer compliance in paying land and building taxes in Pasar Kliwon District. Quantitative Research Type using primary data with questionnaires. The population of the study was taxpayers registered in Pasar Kliwon District with sampling using the Incidental Sampling technique and producing 100 respondents calculated based on the Slovin formula. Data Analysis Techniques using Descriptive Data Respondents, and Data Instrument Tests. Classical Assumption Tests using Normality Tests, Multicollinearity Tests, Autocorrelation Tests and Heteroscedasticity Tests. Hypothesis Testing using Multiple Linear Regression Analysis, Model Feasibility Tests (F Tests), t Tests and Determination Coefficient Tests (adjusted R<sup>2</sup>). The results of the study showed that the data quality was valid and reliable. The results of the Classical Assumption Test showed normal distribution and no symptoms, the results of the Multiple Linear Regression Test were not significant explanations. The results of this study indicate that Taxpayer Awareness, Tax Sanctions and Tax Knowledge have a significant influence on Land and Building Tax Payer Compliance in Pasar Kliwon District.*

**Keywords:** Taxpayer Awareness, Taxpayer Compliance, Tax Knowledge, Tax Sanctions.

## PENDAHULUAN

Pajak adalah suatu tanggungan yang patut dilaksanakan bagi setiap individu dan entitas bisnis kepada negara, yang sifatnya wajib sesuai dengan aturan hukum pada saat ini. Tanggung jawab ini dijalankan tanpa adanya keuntungan langsung bagi pihak yang melaksanakannya, namun digunakan sepenuhnya untuk membiayai keperluan negara

demikian mewujudkan kemakmuran rakyat secara optimal di dalam UU No. 28 Tahun 2007. Pajak berfungsi sebagai instrumen utama dalam sistem penerimaan negara dan merupakan sumber pendanaan yang penting untuk mendukung pelaksanaan pembangunan nasional secara berkelanjutan.

Terdapat berbagai macam pajak yang diterapkan di Indonesia dan dibedakan berdasarkan beberapa aspek, yaitu sifat pajak, cara pemungutan, lembaga pemungut, serta objek atau sasaran pajak. Pajak Bumi dan Bangunan adalah kontribusi warga kepada negara yang bersifat wajib, baik orang pribadi maupun lembaga, berkaitan dengan kepemilikan atau kendali atas bumi dan/atau bangunan serta memperoleh keuntungan dari penggunaannya. PBB berfungsi sebagai sumber pendapatan bagi negara dan daerah, serta mencerminkan kedudukan sosial ekonomi pemiliknya.

Fenomena yang terlihat dalam studi ini adalah penerimaan kontribusi daerah khususnya PBB di Kota Surakarta pada tahun 2024. Tulus Widajat yang menjabat sebagai Ketua Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Solo, menyatakan bahwa Pendapatan dari Pajak Bumi dan Bangunan menunjukkan penurunan dibandingkan dengan tahun sebelumnya sebesar Rp 1.788.581.076 atau 74% dari target. Kecamatan yang punya partisipasi tinggi dalam membayar PBB adalah Laweyan dengan persentase 79,36%. Kemudian Serengan 74,24%, Banjarsari 66,25%, Jebres 65,09%, dan terendah Pasar Kliwon dengan 64,01%. Hal ini disebabkan karena realisasi penerimaan PBB di Solo masih rendah, maka dari itu Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) ingin melakukan evaluasi kepada seluruh para camat khususnya yang ada di Pasar Kliwon dan membuat strategi yang baru agar pendapatan PBB bisa meningkat dan sesuai target. (<https://solopos.espos.id/>).

Secara teoritis, adanya kepatuhan wajib pajak dapat menjadi langkah awal dalam menumbuhkan sikap yang baik terhadap sesuatu. Kepatuhan wajib pajak merupakan bukti yang mencerminkan tingkat kesadaran dan rasa tanggung jawab dari wajib pajak dalam berkontribusi terhadap pembangunan nasional, yang diwujudkan melalui pelaporan dan pembayaran pajak secara benar, menyeluruh, dan harus dilakukan sebelum tenggat waktu yang telah ditentukan. Menurut Ratulia & Tussyadiah (2024) tingkat kepatuhan pajak dapat dipengaruhi oleh dua aspek, yakni aspek dari dalam dan luar. Aspek dari dalam adalah elemen yang datang dari diri wajib pajak, termasuk kesadaran serta pengetahuan tentang pajak. Sementara itu, aspek luar berkaitan dengan faktor-faktor yang berada di luar individu wajib pajak, seperti kondisi dilingkungan sekitarnya, adanya sanksi atau denda yang dapat diterima, serta mutu pelayanan dalam proses pembayaran pajak.

Paparan mengenai *phenomena gap* dan *research gap* di atas menjadi latar belakang penelitian ini. Berdasarkan pemaparan pada bagian latar belakang, peneliti terdorong untuk menelusuri lebih dalam aspek yang berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan para wajib pajak, khususnya yang berkaitan dengan kesadaran, sanksi, serta pengetahuan perpajakan, melalui sebuah penelitian yang berjudul "Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Di Kecamatan Pasar Kliwon".

## **METODE PENELITIAN**

### **Jenis Penelitian**

Penulis menerapkan metode penelitian kuantitatif melalui survei sebagai instrumen utama dalam perolehan data. Menurut Sugiyono (2023) metode penelitian kuantitatif merupakan data yang berbentuk angka (*scoring*), informasi tersebut juga

dapat berupa numerik atau skor, yang biasanya diperoleh melalui instrument pengumpulan data dengan jawaban berupa rentang skor atau pertanyaan yang diberikan nilai tertentu.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **1. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak**

Berdasarkan pada hasil perhitungan pengujian Uji t diketahui bahwa hipotesis pertama (H1) memperoleh nilai signifikan lebih kecil dari 0,05 yaitu  $0,000 < 0,05$ , dan t hitung sebesar  $8,604 > t$  tabel 1,985 hal ini menunjukkan bahwa  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima. Artinya adalah Kesadaran wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam memenuhi kewajiban pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan di wilayah Kecamatan Pasar Kliwon. Oleh karena itu, ketika tingkat kesadaran wajib pajak mengalami peningkatan, hal tersebut akan mendorong tumbuhnya kepatuhan dalam menjalankan kewajiban perpajakan. Sebaliknya, jika kesadaran tersebut melemah, maka kecenderungan untuk tidak patuh juga akan meningkat. Menurut Teori Atribusi, tingkat kepatuhan wajib pajak sangat ditentukan oleh kesadaran internal yang muncul dari individu itu sendiri. Individu yang memahami peran penting pajak dalam pembangunan serta memiliki pemahaman yang baik mengenai ketentuan perpajakan umumnya menunjukkan tingkat kepatuhan yang lebih tinggi dalam melaksanakan kewajiban pajaknya, seperti mendaftarkan diri, membayar, dan melaporkan pajak tepat waktu. Tetapi sebaliknya, jika mereka patuh hanya karena takut sanksi eksternal, motivasi internal mungkin kurang kuat.

Berdasarkan data kuesioner dan hasil analisis regresi terlihat bahwa wajib pajak yang ada di Kecamatan Pasar Kliwon sudah memiliki kesadaran perpajakan dan sudah mengetahui kewajiban-kewajiban dari wajib pajak yang dijadikan pedoman untuk kesadarannya dalam mematuhi kewajibannya serta ketentuan perpajakan. Pandangan ini sejalan dengan pemikiran Rahayu (2017) yang mengungkapkan bahwa kesadaran pajak bukan semata-mata dipengaruhi oleh aspek teknis seperti sistem pemungutan, besaran tarif, pemeriksaan, atau sanksi, tetapi lebih pada pemahaman yang mendalam tentang makna, peran, serta tujuan dari pajak itu sendiri. Kesadaran semacam ini tumbuh ketika individu secara sukarela melaksanakan kewajiban perpajakan karena memahami urgensinya bagi kehidupan berbangsa dan bernegara.

Penelitian ini sejalan dengan apa yang diungkapkan oleh Amalia et al., (2024) yang mengatakan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Tetapi berbeda halnya dengan penelitian yang dilakukan oleh Krisdayanti et al., (2022) mengatakan bahwa kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak karena wajib pajak yang tidak memiliki kesadaran, mereka akan tetap membayar sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

### **2. Pengaruh Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib pajak**

Berdasarkan pada hasil perhitungan pengujian Uji t diketahui bahwa hipotesis kedua (H2) memperoleh nilai signifikan lebih kecil dari 0,05 yaitu  $0,000 < 0,05$  dan t hitung sebesar  $-5,597 > t$  tabel 1,985 hal ini menunjukkan bahwa  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima. Artinya adalah Sanksi Perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam membayar pajak bumi dan bangunan di Kecamatan Pasar Kliwon. Penerapan sanksi perpajakan yang dijalankan secara lebih ketat diyakini mampu mendorong bertambahnya individu yang melakukan registrasi sebagai wajib pajak, sekaligus meningkatkan kepatuhan mereka dalam menjalankan kewajiban perpajakan secara konsisten, terutama apabila didukung oleh sistem data yang terintegrasi dan akurat.

Teori atribusi menjelaskan bagaimana wajib pajak menilai penyebab dikenakannya sanksi. Misalnya, apabila wajib pajak mengatribusi sanksi yang diterimanya sebagai akibat kesalahan internal (kesengajaan atau kelalaian), maka mereka mungkin akan merasakan tanggung jawab penuh dan berpotensi memperbaiki perilaku. Sebaliknya, jika mereka mengatribusi sanksi sebagai akibat faktor eksternal (misalnya sistem perpajakan yang rumit atau kesalahan petugas), maka sikap mereka terhadap kepatuhan pajak bisa berbeda, mungkin menjadi defensif atau menolak tanggung jawab. Pernyataan tersebut memiliki kesamaan dengan pandangan Mardiasmo (2018) yang menjelaskan sanksi perpajakan berfungsi sebagai alat penjamin agar wajib pajak mematuhi ketentuan hukum perpajakan yang berlaku, sekaligus menjadi sarana pengawasan guna mencegah terjadinya pelanggaran terhadap aturan-aturan perpajakan.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Dewi et al., (2024) yang menyatakan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Tetapi berbeda halnya dengan penelitian yang dilakukan oleh Poeh (2022) yang mengatakan bahwa sanksi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak karena tidak adanya ketegasan dalam pemberian sanksi ketika wajib pajak lalai atau melanggar aturan pajak.

### **3. Pengaruh Pengetahuan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak**

Berdasarkan pada hasil perhitungan pengujian Uji t diketahui bahwa hipotesis kedua (H3) memperoleh nilai signifikan lebih kecil dari 0,05 yaitu  $0,000 < 0,05$  dan t hitung sebesar  $5,303 > t$  tabel 1,985 hal ini menunjukkan bahwa  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima. Artinya adalah Pengetahuan Perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam membayar pajak bumi dan bangunan di Kecamatan Pasar Kliwon.

Menurut teori atribusi, pengetahuan tentang perpajakan yang dimiliki oleh individu dianggap sebagai faktor internal yang berperan penting dalam membentuk sikap patuh terhadap kewajiban pajak. Ketika seseorang memahami konsep perpajakan dengan baik, hal tersebut mempermudah mereka dalam mengidentifikasi tanggung jawab fiskal yang harus dipenuhi, sehingga dapat meningkatkan kesadaran dan kepatuhan dalam menjalankan kewajiban perpajakan. Pernyataan ini sesuai dengan Wardani (2017) mendefinisikan pengetahuan perpajakan sebagai pengetahuan mendasar yang dimiliki oleh wajib pajak mengenai ketentuan hukum, regulasi perpajakan, serta prosedur pelaksanaan administrasinya mencakup keterampilan dalam menghitung kewajiban pajak dan menyusun pelaporan sesuai ketentuan yang berlaku.

Penjelasan ini diperkuat oleh argumen Graha et al., (2024) yang mengatakan bahwa tingkat pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Tetapi berbeda halnya dengan penelitian yang dilakukan oleh Ratu et al., (2024) bahwa pengetahuan perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak karena semakin rendah pengetahuan yang dimiliki oleh wajib pajak maka tingkat kepatuhan pajak juga akan menurun.

## **KESIMPULAN**

Merujuk pada uraian terkait Pengaruh Kesadaran, Sanksi perpajakan, serta Pengetahuan Perpajakan terhadap tingkat Kepatuhan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban Pajak Bumi dan Bangunan, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Tingkat kesadaran yang dimiliki oleh wajib pajak terbukti memiliki pengaruh yang signifikan terhadap tingkat kepatuhan dalam memenuhi kewajiban pembayaran

Pajak Bumi dan Bangunan. Artinya, ketika kesadaran meningkat, maka kecenderungan wajib pajak untuk patuh juga akan turut meningkat. Hal ini karena wajib pajak yang mengerti pentingnya kewajiban pajak cenderung lebih taat ketika melaksanakan pembayaran, akibatnya perilaku patuh dari wajib pajak menunjukkan kecenderungan untuk meningkat.

2. Penerapan sanksi perpajakan secara tegas terbukti memiliki pengaruh yang signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak. Ketegasan dalam penegakan sanksi mendorong meningkatnya kepatuhan dalam pelaksanaan kewajiban pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan. Dikarenakan adanya hukuman yang berat, wajib pajak merasa terdorong untuk memenuhi kewajibannya supaya tidak terkena sanksi tersebut.
3. Pengetahuan perpajakan menunjukkan pengaruh yang signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak. Artinya, semakin luas pemahaman yang dimiliki wajib pajak mengenai perpajakan, maka semakin tinggi pula kepatuhan mereka dalam memenuhi kewajiban membayar Pajak Bumi dan Bangunan. Hal ini karena pemahaman yang baik membuat wajib pajak lebih menyadari peran serta manfaat pajak bagi masyarakat dan negara. Dengan pemahaman yang dimiliki, mereka cenderung lebih lancar dalam melaksanakan kewajiban pajak, baik saat menghitung, membayar, maupun melaporkan sesuai aturan yang berlaku.

### **Saran**

1. Untuk mengurangi potensi bias yang timbul dari penggunaan kuesioner, penelitian selanjutnya disarankan untuk melengkapi metode survei dengan wawancara mendalam atau metode lain dalam mengumpulkan data yang bertujuan untuk mendapatkan informasi yang lebih tepat dan dapat dipercaya. Selain itu, penyusunan kuesioner sebaiknya disertai dengan penjelasan yang jelas agar responden lebih memahami setiap pertanyaan.
2. Bagi peneliti selanjutnya disarankan untuk menggunakan desain longitudinal atau penelitian dengan periode pengamatan yang lebih panjang agar perubahan variabel dapat terpantau secara lebih menyeluruh.
3. Pada penelitian mendatang, disarankan untuk menyertakan tambahan variabel independen guna memperkaya analisis selain yang sudah digunakan, mengingat penelitian ini mengungkap adanya faktor lain yang turut memengaruhi kepatuhan wajib pajak, seperti mutu pelayanan pajak dan keefektifan sistem perpajakan

### **DAFTAR PUSTAKA**

- Akuntansi, P. S., & Ganesha, U. P. (2024). Pengaruh pengetahuan perpajakan dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan di kabupaten buleleng yang dimoderisasi sanksi perpajakan. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi*, 15(3), 616–627. <https://doi.org/10.23887/jimat.v15i03.78459>
- Amalia, D., Hidayat, W. W., & Ningrum, E. P. (2024). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Modernisasi Sistem Administrasi, Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Di Kelurahan Padurenan. *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah*, 3(3), 1626–1636. <https://doi.org/10.55681/sentri.v3i3.2439>
- Ariastuti, F., Suharno, S., & Harimurti, F. (2020). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Dan Pemberian Hadiah Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Di Kecamatan Pasarkliwon Kota Surakarta. *Jurnal Akuntansi Dan Sistem Teknologi Informasi*, 15(3), 341–351. <https://doi.org/10.33061/jasti.v15i3.3697>
- Badar, G., & Kantohe, M. S. S. (2022). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Wajib Pajak Dan Tingkat Penghasilan Terhadap Kepatuhan Dalam Membayar Pajak Bumi Dan

- Bangunan (PBB) Di Kecamatan Tompaso. *Jurnal Akuntansi Manado (JAIM)*, 3(2), 334–343. <https://doi.org/10.53682/jaim.v3i2.2677>
- Ghozali, I. (2017). *Metoda Penelitian Ghozali 2016*. Repository STEI, 31–44.
- Ginanjar Aji Satya Graha, Selfi Budi Helpiastuti, & Joko Rizkie Widokarti. (2024). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi pada KPP Pratama Probolinggo. *Jurnal Ilmiah Manajemen Publik Dan Kebijakan Sosial*, 8(1), 38–57. <https://doi.org/10.25139/jmnegara.v8i1.6934>
- Haizumah, S. F., & Hayati, N. (2022). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Pajak, Kewajiban Moral, dan Tingkat Pendidikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Pamekasan. *Equity: Jurnal Akuntansi*, 3(1), 17–29. <https://doi.org/10.46821/equity.v3i1.284>
- Hasmi, N. (2022). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan (Pbb). *Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Tri Dharma Nusantara Makasar*, 1(9), 1165–1172.
- Imtiyazari, M. R., Mustoffa, A. F., & Hidayah, N. (2023). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Tingkat Ekonomi, Sanksi Perpajakan, dan E-System Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Desa Jenangan, Kecamatan Kwadungan, Kabupaten Ngawi. *ISOQUANT : Jurnal Ekonomi, Manajemen Dan Akuntansi*, 7(1), 31–44. <https://doi.org/10.24269/iso.v7i1.1865>
- Indrayani, Mahaputra, et al. (2022). Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus, Penyuluhan Wajib Pajak, Pemeriksaan Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Perpajakan, dan Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Kharisma*, 4(2), 115–125.
- Krisdayanti, M., Gunarianto, & Wahyudi, U. (2022). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Tirtoyudo. *Proceeding of National Conference on Accounting & Finance*, 4, 449–454. <https://doi.org/10.20885/ncaf.vol4.art56>
- Lesmana, H. (2021). Pengaruh Sistem Informasi Akuntansi dan Pengendalian Internal Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Di Kelurahan Pasarbatang. *Jurnal Sistem Informasi Akuntansi (JASIKA)*, 1(1), 29–37. Retrieved from <http://jurnal.bsi.ac.id/index.php/jasika>
- Ma'ruf, M. H., & Supatminingsih, S. (2020). Faktor-faktor yang Berpengaruh Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan. *Jurnal Akuntansi Dan Pajak*, 20(2), 276–284. <https://doi.org/10.29040/jap.v20i2.641>
- Malendes, D., Sabijono, H., & Weku, P. (2024). Pengaruh pengetahuan perpajakan, kesadaran wajib pajak dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Pulau Batang Dua Kota Ternate. *Riset Akuntansi Dan Portofolio Investasi*, 2(2), 93–100. <https://doi.org/10.58784/rapi.131>
- Nurhana, N., Suharni, S., & Wildaniyati, A. (2023). Pengaruh Sikap, Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan, Pengetahuan Perpajakan, Dan Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan (Studi Kasus Di Kecamatan Saradan Kabupaten Madiun). *JAMER : Jurnal Akuntansi Merdeka*, 4(2), 117–124. <https://doi.org/10.33319/jamer.v4i2.107>
- Nuriasilva, S. G. (2024). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Pajak Bumi dan Bangunan Terhadap Kepatuhan Masyarakat dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Desa Pasirtanjung. *ECo-Buss*, 6(3), 1278–1288. <https://doi.org/10.32877/eb.v6i3.1153>
- Poeh, M. M. (2022). Pengaruh Pendapatan Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan, dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) pada Kecamatan Alak Kota Kupang. *Journal Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial*, 14(2), 281–292. <https://doi.org/10.37304/jpips.v14i2.7740>
- R. D., & Deseverians, R. (2023). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan, Dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Kualitas Layanan Sebagai Variabel Moderasi (Studi Pada Hotel-Hotel Di Kota Pontianak). *Equator Journal of Management and Entrepreneurship (EJME)*, 11(03), 146.

<https://doi.org/10.26418/ejme.v11i03.62745>

- Rachmadani, Y. S. P. (2019). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran Pajak, Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Melakukan Kegiatan Usaha. *STIE Perbanas Surabaya*, 2(022), 0–16.
- Ratu, R., Sayang, S., & Reo, H. (2024). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Tingkat Pendapatan, Kualitas Pelayanan Dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan. *Jurnal Riset Ilmu Akuntansi*, 5(1), 1–14. <https://doi.org/10.37478/jria.v5i1.3915>
- Ratulia, A., & Tussyadiah, H. (2024). Pengaruh Kualitas Pelayanan Pajak, Pengetahuan Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi Dan Bangunan (Pbb) Di Kota Bengkulu. *Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi (MEA)*, 8(1), 892–906. <https://doi.org/10.31955/mea.v8i1.3772>
- Safitri, D. (2017). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Dan Persepsi Korupsi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Kepercayaan Masyarakat Sebagai Variabel Moderating. *Media Akuntansi Perpajakan*, 2(2), 23–33. Retrieved from <http://journal.uta45jakarta.ac.id/index.php/MAP/article/view/1094>
- Wulan Suci, D. (2023). Pengaruh Pemahaman, Kesadaran, Kualitas Pelayanan, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*. <https://repository.unissula.ac.id/view/divisions>
- Zahrani, N. R., & Mildawati, T. (2019). Pengaruh Pemahaman Pajak, Pengetahuan Pajak, Kualitas Pelayanan Pajak dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 8(4), 1–19. Retrieved from <https://jurnalmahasiswa.stiesia.ac.id/index.php/jira/article/view/2398/2403>.